PERIZINAN

2022

PERDA KAB. SEMARANG NO.8, LD 2022/NO.8. TLD NO. 6, 53 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi kegiatan berusaha yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang–undangan. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung adanya penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efesien, dan akuntabel. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dan agar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang–undangan dan kondisi masyarakat serta memberikan legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan usahanya maka diperlukan pedoman pengaturannya.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1976; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Perizinan Berusaha; Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pembinaan Dan Pengawasan; Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pendanaan; Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Perizinan Berusaha; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2022.
- Penjelasan : 13 hlm.